



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ *507* /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN WATU GONG DI SITUS WATUGONG
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor : 113/060/IV/BA/401/TACB/2021 tanggal 9 Oktober 2021 Perihal : Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Watu Gong Di Situs Watugong Sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1
Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN
WATU GONG DI SITUS WATUGONG SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Watu Gong Di Situs Watugong Sebagai
Benda Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Nilai
Penting dan Gambar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
terhadap benda cagar budaya sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal *31 Desember* 2021

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/507 /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN WATU GONG DI SITUS
WATUGONG SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA

1. Identitas

- a. Objek Cagar Budaya : Batu Umpak Gong (Reg. 177)
b. Letak :
-Alamat : Jalan Kanjuruhan RT 4, RW 3
- : Tlogomas
Kelurahan
- : Lowokwaru
Kecamatan
-Kota : Malang
-Propinsi : Jawa Timur
c. Pemilik : Pemkot Malang
d. Pengelola : BPCB Jawa Timur
e. Umur : ± 700 Tahun
f. Kondisi : 95% baik
g. Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendaftar : Kota Malang

2. Deskripsi :

Batu Umpak Gong atau yang biasa disebut dengan Watu Gong yang teregister pada No. inventaris 177 Kota Malang ini memiliki ukuran tinggi 31 cm; diameter 65 cm; lingkaran batu 219 cm; lingkaran gong 74 cm; dan tinggi tonjolan 13 cm. Kondisi batu dalam keadaan baik sepenuhnya. Bahan Watu Gong dari batu andesit. Keberadaan Watu Gong ini terkumpul dengan benda-benda peninggalan masa purbakala sejenis di tempat pendopo Situs Watugong di Jalan Kanjuruhan, Kelurahan Tlogomas yang tertata rapi. Batu umpak Gong ini ditengarai sebagai benda peninggalan masa kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 yang diperkirakan dibuat pada tahun 760 Masehi, yakni pada masa Raja Prabu Gajayana. Adapun bukti keberadaan kerajaan Kanjuruhan ini seperti yang tertulis dalam prasasti Dinaya atau Dinoyo.

Benda yang menyerupai Gong yakni alat musik tradisional gamelan ini menurut mitos masyarakat adalah Kyai Kumandang Suara yang juga dapat dikatakan sebagai payudara wanita. Dalam ilmu pengetahuan sekarang Watu Gong dapat diartikan sebagai umpak atau cagak bangunan rumah besar (Primasworo, 2017). Rumah

besar yang berdiri di daerah ini kala itu diperkirakan sebagai hunian keagamaan dan ditempati oleh para brahmana untuk bersemedi, menuntut ilmu, dan melatih olah kanuragan. Jumlah batu gong yang terdapat dalam Situs Watugong sebanyak 12 buah, namun sebelumnya terdapat 13 buah dan dinyatakan hilang 1 buah. Selain ditemukan Watu Gong, di tempat ini juga ditemukan benda-benda peninggalan di masa purbakala berupa patung ganesha, jambangan tempat air suci untuk mandi serta beberapa batu yang menyerupai lesung, juga terdapat batu bata merah tebal yang membentuk struktur lantai.

3. Nilai Penting :

a. Kesejarahan

Dilihat dari kesejarahannya, Batu umpak Gong atau Watu Gong yang berada di Jalan Kanjuruhan, RT 04, RW 03 merupakan benda peninggalan sejarah yang tidak dapat dipastikan secara spesifik dari masa apa. Pembuatan dasar bangunan semi permanen dengan menggunakan batu seperti gong ini dapat diketahui berawal pada masa Neolitikum hingga Neo Megalitik. Kebudayaan Megalitik ini muncul saat masa Prasejarah dan terus berlanjut hingga masa Majapahit Akhir yang dikenal dengan istilah Neo Megalitik. Sehingga dari adanya hal tersebut tidak dapat diketahui Watu Gong ini berasal dari masa apa, bisa jadi difungsikan pada masa Neolitik, Kanjuruhan, Medang Sindok, atau bahkan masa Majapahit.

Dalam hal ini masyarakat setempat meyakini bahwa batu gong atau umpak bangunan tersebut adalah peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan. Kebenaran dari berita tersebut memang masih tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun dengan adanya cerita tutur dari para pendahulu masyarakat setempat secara turun temurun juga dapat dijadikan sebuah acuan historis. Dari peninggalan batu gong ini yang dapat dianalisis dari kajian sejarahnya adalah bentuk batu tersebut sangat rapi dan besar. Rekonstruksi sejarah

mengacu pada rekonstruksi bentuk arsitektur yang dahulunya berada di atas bangunan tersebut. Diduga kuat bangunan yang berada di atasnya adalah bangunan yang besar, dengan tingkat kerapian pondasi batu gong tersebut menunjukkan pada kita bahwa bangunan tersebut diduga merupakan bangunan penting, bisa sebagai balai pertemuan ataupun milik orang yang memiliki jabatan penting dalam sebuah pemerintahan.

b. Pengetahuan

Perkembangan Kerajaan Kanjuruhan di masanya dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat saat ini dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Hal ini menjadikan masyarakat hidup makmur. Sistem pemerintahan yang adil dan bijaksana yang ditegakkan oleh Raja Gajayana menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi stabil. Masyarakat hidup damai dan makmur.

Letak kerajaan Kanjuruhan yang berada di antara sungai Metro dan sungai Brantas menggambarkan kehidupan masyarakat banyak bergantung pada kondisi alam. Untuk itu, wilayah yang subur dengan sumber pengairan dari kedua sungai ini dimanfaatkan untuk menopang kehidupan masyarakat di bidang agraris. Masyarakat bercocok tanam. Produksi di bidang agraris ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik karena didukung oleh sistem pemerintahan yang adil dan bijaksana. Hingga saat ini sungai Metro dan sungai Brantas masih ada, namun kurang dimaksimalkan pemanfaatannya akibat berkembangnya lahan-lahan persawahan menjadi perumahan dan area perdagangan. Oleh karena itu, tingkat kemakmuran masyarakat asli setempat berkurang tergantikan oleh masyarakat pendatang yang telah mengubah wajah perdesaan menjadi perkotaan.

Dengan demikian, nilai pengetahuan yang dapat dipelajari dari keberadaan benda cagar budaya berupa Watu Gong di masa kerajaan Kanjuruhan adalah terkait dengan sistem tata

kehidupan masyarakat dalam bercocok tanam dan berbagai peralatan yang digunakan guna mendukung kelangsungan hidup bersama. Selain itu, juga pengetahuan terhadap sistem teknologi dalam mengembangkan bangunan sebagai tempat hunian dan peralatan lainnya. Pengetahuan masyarakat pada masa kepemimpinan raja Gajayana yang mampu menciptakan kehidupan yang makmur, sejahtera, aman, dan religious menunjukkan adanya sebuah kebudayaan. Puncak dari sebuah kebudayaan dalam sebuah kebudayaan dapat dikatakan sebagai peradaban yang di dalamnya memuat sistem religi, bahasa, pengetahuan, social, kesenian, dan teknologi (Sumarto, 2019).

c. Pendidikan

Keberadaan benda cagar budaya Watu Gong di Jalan Kanjuruhan, Kelurahan Tlogomas Malang ini terjangkau untuk dikunjungi masyarakat. Letaknya yang strategis dan terlihat dari luar saat melintas di depan pendopo Situs Watus Gong menarik untuk didatangi. Selain itu, petanaan dalam pengelolaan dan perawatan sangat baik dan bersih. Adapun nilai penting pendidikan yang dapat diperoleh dari keberadaan Watu Gong ini pada siswa, mahasiswa, masyarakat, dan pemerhati benda cagar budaya adalah (1) sebagai sumber belajar serta media pembelajaran, baik yang terkait dengan kesejarahan maupun pada bidang studi lain, (2) sebagai refleksi terhadap kemajuan bangsa Indonesia pada aspek tata kehidupan sistem sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya yang berkembang saat itu yang selanjutnya dapat diambil nilai-nilai positifnya, (3) sebagai bukti kemajuan budaya dalam mengatur sistem kemasyarakatan dan sistem pemerintahan yang adil dan makmur, dan (4) sebagai bukti akurat pada kemajuan sistem teknologi dalam membuat bangunan, sistem pengolahan pada masa itu. Berdasarkan peninggalan benda sejarah ini maka masyarakat kita saat ini dapat lebih mengembangkan dan termotivasi untuk menciptakan karya dan produk yang lebih baik dan bermanfaat. Wartha (2016)

mengemukakan bahwa benda cagar budaya memiliki manfaat dari empat aspek, yakni untuk kepentingan agama, sosial budaya, sosial ekonomi, serta pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam mengedukasi masyarakat, maka keberadaan benda cagar budaya yang tersimpan baik, terawat, serta dimanfaatkan untuk banyak kepentingan maka tujuan pelestarian akan tercapai (kemendikbud, 2020) .

d. Agama/Religi

-

e. Kebudayaan

Nilai kebudayaan yang dapat ditemukan dari keberadaan Batu Umpak Gong atau Watu Gong peninggalan pada masa Kerajaan Kanjuruhan yang berada di Jalan Kanjuruhan, Kelurahan Tlogomas Malang ini yakni adanya nilai-nilai yang tersaji dalam konsep Koentjaraningrat (dalam Sumarto, 2019) . Adapun nilai-nilai kebudayaan tersebut bertolak dari tiga wujud, pertama sebagai ide, nilai-nilai norma peraturan yang diberlakukan dalam masyarakat. Kedua, sebagai aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam komunitas masyarakat dan ketiga, dari benda-benda sebagai hasil karya pada masanya.

Dilihat dari ketiga wujud kebudayaan tersebut, maka pada masa pemerintahan Prabu Gajayana ketiga aspek tersebut telah dijalankan dengan baik. Nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan berupa peraturan dan norma-norma telah dicontohkan oleh raja sehingga kehidupan masyarakat tentram, damai dan makmur. Demikian halnya dengan aktivitas kelakuan berpola masyarakat, seperti pemujaan pada dewa Syiwa, aktivitas belajar serta olah kanuragan dan aktivitas berproduksi mengolah mata pencaharian semuanya telah dijalankan sesuai ketentuan dan kesadaran masyarakat. Terakhir, kebudayaan yang ditunjukkan dari hasil benda-benda yang diciptakan juga dapat kita temukan

hingga saat ini, seperti bangunan candi sebagai tempat pemujaan kepada dewa dan para leluhur.

Dilihat dari sistem religi, bahwa keyakinan agama raja Gajayana pada agama Hindu Syiwa telah diinternalisasikan pada sikap perilaku yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Raja mengajak masyarakat melakukan persembahan dan pemujaan kepada dewa Syiwa dengan dibangunnya Candi Badut. Candi Badut merupakan peninggalan sejarah yang menggambarkan sikap beragama masyarakat yang menganut Hindu aliran Syiwa kala itu.

f. Daftar Pustaka:

- Setiawati, Debi dan Hendri Setiawan. 2018. "Museum Mpu Purwa sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal di Kota Malang". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran ke-2*, PGRI Kediri, 4 Agustus 2018, <http://conference.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/semidikjar2/paper/viewFile/99/79>
- Kemendikbud. 2020. *Potret Cagar Budaya Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Primasworo, Rifky Aldila. 2017. Perencanaan dan Perancangan Kampung Wisata Watu Gong Kelurahan Tlogomas Rw 03 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi - JAST*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017. https://docplayer.info/72926068-Jurnal-aplikasi-sains-dan-teknologi-jast-volume-1-nomor-1-januari-juni-2017-e-issn.html#download_tab_content
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Warta, Ida Bagus Nyoman. 2016. Manfaat Penting "Benda Cagar Budaya" sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi,

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya).
Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016,
Hal. 189-196.

Sumarto. 2019. Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek
Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan
Teknologi”. Jurnal Literasiologi, Vol. 1, No. 2, Juli –
Desember 2019.

<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/49>

4. Gambar



WALIKOTA MALANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'T'.

SUTIAJI